

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN VERSI UMUM ASURANSI AMANAH SYARIAH

Nama Penerbit :

PT Zurich General Takaful Indonesia (Pengelola)

Nama Produk :

Asuransi Amanah Syariah

Jenis Produk :

Asuransi Kecelakaan Diri

Deskripsi Produk :

Asuransi Amanah Syariah adalah produk asuransi syariah yang dikeluarkan oleh PT Zurich General Takaful Indonesia yang memberikan manfaat asuransi ketika Peserta tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran pinjaman dalam hal Peserta mengalami risiko yang diasuransikan.

MANFAAT ASURANSI

Asuransi Amanah Syariah adalah produk asuransi syariah yang dikeluarkan oleh PT Zurich General Takaful Indonesia yang memberikan manfaat asuransi ketika Peserta tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran pinjaman dalam hal Peserta mengalami risiko yang diasuransikan. Risiko tersebut meliputi 4 (empat) bagian yaitu risiko kecelakaan diri, risiko pemutusan hubungan kerja (PHK), risiko kerusakan atau kehilangan agunan, dan risiko gangguan usaha.

Uraian Manfaat**1. Kecelakaan Diri**

Polis ini akan memberikan manfaat atas risiko meninggal dunia atau cacat tetap total pada Nasabah Peserta yang secara langsung disebabkan suatu kecelakaan yang diasuransikan dan tidak dikecualikan dalam polis.

2. Pemutusan Hubungan Kerja

Polis ini akan memberikan manfaat atas risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh perusahaan atau pemberi kerja karena Nasabah Peserta sebagai karyawan/tenaga kerja melakukan hal-hal yang disebutkan dalam polis

3. Kerusakan atau Kehilangan Agunan

Polis ini akan memberikan manfaat atas risiko kerugian dan atau kerusakan total pada Kendaraan Bermotor Nasabah Peserta dan atau kerusakan pada bangunan Nasabah Peserta oleh sebab-sebab yang disebutkan dalam polis.

Manfaat asuransi untuk 1, 2 dan 3 adalah sebesar sebesar sisa terhutang saat tanggal kejadian, namun tidak termasuk tunggakan cicilan, denda, pinalti, dan biaya lainnya jika ada.

4. Gangguan Usaha

Polis ini akan memberikan manfaat jika Nasabah Peserta mengalami gangguan usaha yang berakibat kesulitan melakukan pembayaran angsuran oleh sebab-sebab yang disebutkan dalam polis. Manfaat asuransinya adalah sejumlah angsuran bulanan selama Nasabah Peserta tidak dapat berusaha, maksimum 6 (enam) bulan angsuran pembiayaan untuk setiap periode setahun asuransi, setinggi-tingginya sisa terhutang saat tanggal kejadian, namun tidak termasuk tunggakan cicilan, denda, pinalti, dan biaya lainnya jika ada.

Penjelasan selengkapnya mengenai manfaat asuransi dapat dilihat pada wording Polis.

Jumlah santuan atau biaya yang dapat dibayarkan pada masing-masing risiko sebagaimana tercantum pada Ikhtisar Asuransi.

RISIKO PRODUK

- Apabila Peserta dengan sengaja tidak mengungkapkan seluruh fakta dan atau membuat pernyataan yang tidak benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan yang disampaikan pada waktu penutupan asuransi ini dan yang berkaitan dengan kerugian dan atau Kerusakan yang terjadi, dengan tujuan memperoleh keuntungan dari asuransi ini, maka Peserta tidak berhak mendapatkan manfaat asuransi.
- Peserta dapat menolak pengajuan klaim jika Peserta tidak dapat memberikan dokumen-dokumen klaim yang dipersyaratkan sesuai dengan yang tertera pada polis.

BIAYA

- Range Uang Kepesertaan: Total Sum Insured untuk produk Asuransi Aqila adalah minimal Rp 10 juta dan maksimal Rp 500 juta dan bisa lebih dari itu namun apabila melebihi Rp 500 juta maka diperlukan assessment dan persetujuan Underwriting..
- Kontribusi Bruto: Perhitungan kontribusi dengan minimum rate : 0.19%.

Peserta wajib membayar Kontribusi kepada Pengelola sebesar jumlah yang tertera pada Ikhtisar Asuransi.

Biaya akuisisi atau komisi untuk tenaga pemasar, biaya transaksi, dan pajak sudah termasuk dalam jumlah Kontribusi yang dibayarkan oleh Peserta.

PENGECEUALIAN UMUM

1. Polis ini tidak mengasuransikan hal-hal yang disebabkan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh risiko-risiko berikut :
 - a. Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi, Pemberontakan, Kekuatan Militer, Penyerbuan, Perang Saudara, Perang dan Permusuhan, Tindakan Subversif, Terorisme, Sabotase, Kerusuhan atau Huru hara.
 - b. Penghentian pekerjaan sebagian atau seluruhnya, atau perlambatan atau gangguan atau penghentian segala proses kegiatan.
 - c. Kehilangan hak secara tetap atau sementara karena penyiataan, pinjam paksa atau pengambilalihan oleh pejabat yang berwenang, atau ditempati secara tidak sah atau melawan hukum oleh seseorang.
 - d. Segala macam kerugian dalam wujud atau bentuk apapun yang sifatnya konsekuensial yang tidak dicover dalam polis.
2. Nasabah Peserta melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan / atau peraturan yang berlaku di negara di mana tindakan tersebut di lakukan oleh Nasabah Peserta.
3. Kerugian yang diakibatkan oleh kesengajaan Nasabah Peserta, wakil Nasabah Peserta atau pihak lain atas perintah atau sepengetahuan Nasabah Peserta, kecuali dapat dibuktikan bahwa kejadian tersebut terjadi di luar kendali Nasabah Peserta;
4. Reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau pencemaran radio-aktif;
5. Segala bentuk tuntutan hukum dari pihak ketiga baik yang telah ataupun belum memiliki kekuatan hukum tetap;

6. Kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh bencana alam termasuk tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami, angin topan, tanah longsor dan banjir kecuali untuk manfaat kecelakaan diri

Rincian detail mengenai pengecualian pada ringkasan produk ini dapat dilihat pada Wording Polis

KETENTUAN UMUM

1. Nasabah Peserta minimum berusia 18 (delapan belas) tahun pada saat dimulainya asuransi dan belum berulang tahun yang ke 65 (enam puluh lima) tahun pada saat asuransi berakhir.
2. Peserta tidak dalam keadaan sakit / sedang dirawat dirumah sakit pada saat kepersertaan asuransi mulai.
3. Manfaat asuransi yang diperjanjikan dalam polis ini hanya berlaku terhadap kerugian atau kerusakan atas agunan milik Nasabah Peserta yang berada di wilayah Indonesia, Sedangkan untuk manfaat cacat tetap dan meninggal, berlaku diseluruh dunia.
4. Uang asuransi adalah sebesar plafond pembiayaan termasuk margin yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman, setinggi-tingginya adalah IDR 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap Nasabah Peserta

PT Zurich General Takaful Indonesia merupakan perusahaan asuransi umum syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

PERIODE ASURANSI

Masa asuransi untuk produk ini sesuai dengan tanggal dan waktu yang disebutkan dalam Ikhtisar Asuransi minimum 1 bulan dan maksimum 1 tahun. Waktu yang digunakan adalah Waktu Indonesia Barat

TATA CARA PENUTUPAN ASURANSI

1. Penutupan dilakukan berdasarkan Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) yang dibuat dan ditandatangani oleh peserta.
2. Peserta wajib membuat pernyataan yang benar dan mengungkapkan fakta material yaitu informasi, keterangan, keadaan dan fakta.
3. Jika Peserta tidak melaksanakan nomor 2 di atas, maka Pengelola tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan/atau berhak menghentikan Polis serta tidak wajib mengembalikan kontribusi.
4. Pembayaran Kontribusi dapat dilakukan dengan cara cek, bilyet giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Pengelola dan Peserta.
5. Pengelola dianggap telah menerima pembayaran kontribusi, pada saat :
 - kontribusi bersangkutan sudah masuk ke rekening Bank Pengelola, atau
 - kontribusi bersangkutan sudah diterima oleh agen yang bekerjasama dengan Pengelola, atau
 - Pengelola telah menyetujui pelunasan kontribusi bersangkutan secara tertulis.

TATA CARA DAN KETENTUAN KLAIM

1. Peserta atau wakilnya yang sah dapat mengajukan klaim sesegera mungkin dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pengelola selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian.
2. Melengkapi persyaratan dokumen klaim selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian dan Pengelola berhak melakukan investigasi apabila dirasa perlu.
3. Dokumen klaim, berlaku secara umum untuk semua jenis klaim
 - Polis/Bukti Tanda Kepesertaan
 - Formulir pengajuan klaim yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani termasuk kronologis kejadian - Fotocopy kartu identitas (KTP, SIM, Paspor) Nasabah Peserta yang berlaku pada saat kejadian - Fotocopy data pencairan
 - Perincian Pembiayaan termasuk sisa terutang Nasabah Peserta dari Peserta.
4. Dokumen klaim khusus untuk risiko :
 - a. Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan
 - Surat keterangan dokter tentang sebab-sebab kematian atau rekam medis jika Nasabah Peserta meninggal dirumah sakit.
 - Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang minimal setingkat kelurahan jika meninggal di rumah.
 - Fotocopy Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit dimana Nasabah Peserta dirawat jika meninggal di rumah sakit.
 - Surat Keterangan dari KBRI setempat jika Nasabah Peserta meninggal di luar negeri.
 - Surat keterangan terjadinya Kecelakaan yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat. b. Cacat tetap total
 - Surat keterangan terjadinya Kecelakaan yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat
 - Surat keterangan dokter tentang cacat tetap total yang diderita Nasabah Peserta sehubungan dengan Kecelakaan untuk risiko Kecelakaan. c. Pemutusan Hubungan Kerja
 - Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja dari perusahaan pemberi kerja
 - Surat Keterangan Pemutusan Hubungan Kerja dari lembaga pemerintah yang berwenang
 - Surat Keterangan pengangkatan karyawan atau pegawai dari lembaga pemberi kerja d. Kendaraan Bermotor
 - Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor, Faktur pembelian,
 - Surat Tanda Penerimaan Laporan, Surat Tanda Pemblokiran dan Surat Keterangan Kehilangan Kendaraan Bermotor (Reskrim) dari Kepolisian Daerah, dalam hal kehilangan keseluruhan.
 - Fotocopy Surat Izin Mengemudi milik pengemudi pada saat kejadian yang masih berlaku. e. Kebakaran bangunan dan gangguan usaha
 - Foto kerusakan
 - Surat keterangan terjadinya kebakaran yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang

Penyelola tidak berkewajiban untuk membayar klaim yang diajukan oleh Peserta apabila pengajuan klaim tidak memenuhi persyaratan klaim sebagaimana diatur dalam polis ini

SIMULASI ASURANSI

Data Peserta

Nama Lengkap : Diana
No Identitas : 12345000992290102 (Jenis: KTP)
Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 23 Desember 1990
Alamat : MT Haryono, Jakarta Selatan
No. Handphone : 081309022098

Nilai Asuransi : Rp 100.000.000,-

Periode Asuransi : 1 Agustus 2023 – 1 Agustus 2024

Kontribusi* : Rp 500.000,-

*) Berdasarkan pengali antara rate kontribusi dengan limit asuransi pada paket produk yang dibeli oleh Peserta. Tidak termasuk meterai dan biaya cetak/pengiriman polis.

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam Polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam Polis.

SIMULASI KLAIM

Diana (Peserta) mengalami kecelakaan yang menyebabkan Peserta mengalami cacat tetap total. Peserta melaporkan kerugian tersebut kepada Pengelola melalui Bank atau Lembaga pemberi pinjaman selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal kejadian. Ketika dilakukan pengecekan ke Bank atau Lembaga pemberi pinjaman, Peserta masih memiliki sisa pinjaman sebesar Rp 40.000.000.

Jika klaim disetujui, maka Pengelola akan memberikan penggantian sebesar sisa terutang saat tanggal kejadian yaitu Rp 40.000.000,- tidak termasuk tunggakan cicilan, denda dan pinalti, dan biaya lainnya jika ada

Simulasi ini tidak mengikat dan bukan merupakan perjanjian asuransi dan bukan merupakan bagian dari polis. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum di dalam polis. Penjelasan lebih lengkap tentang produk asuransi ini baik Kontribusi yang harus dibayarkan, manfaat asuransi dan sebagainya tercantum dalam polis.

PT Zurich General Takaful Indonesia merupakan perusahaan asuransi umum syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

AKAD ASURANSI

Akad pengelolaan risiko yang digunakan dalam produk ini adalah Wakalah Bil Ujrah. Akad ini memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa ujarah (fee). Proporsi Tabarru' untuk produk ini minimal 50% dari Kontribusi.

Akad pengelolaan investasi Dana Tabarru' dalam produk ini adalah Mudharabah dalam kedudukan Peserta sebagai pemilik dana (shahibul mal) dan ZGTI sebagai Pengelola (mudharib). Atas hasil dari keuntungan investasi disepakati nisbah 20%:80% untuk pemilik dana dan pengelola dana, dimana yang menjadi bagian pemilik dana selanjutnya menjadi hak kolektif Peserta yang akan dibukukan ke dalam dana Tabarru'.

SURPLUS UNDERWRITING

Surplus Underwriting adalah selisih lebih total kontribusi pemegang polis atau peserta ke dalam dana tabarru' ditambah total recovery klaim dari reasuradur dikurangi pembayaran Manfaat Asuransi Syariah/ klaim, kontribusi, reasuransi, dan kenaikan penyisihan teknis, dalam satu periode tertentu. Apabila pada akhir periode asuransi terdapat kelebihan (surplus) underwriting, maka kelebihan tersebut akan didistribusikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Peserta mendapatkan sebesar 20% (dua puluh persen).
- b. Pengelola mendapatkan 75% (tujuh puluh lima persen).
- c. Pada dana Tabarru' sebesar 5% (lima persen).

Peserta berhak mendapatkan pembagian Surplus Underwriting dana Tabarru' apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah membayar kontribusi untuk periode perhitungan Surplus Underwriting;
- b. tidak sedang dalam proses penyelesaian klaim;
- c. tidak pernah menerima pembayaran klaim yang melebihi jumlah kontribusi yang dialokasikan ke Dana Tabarru'; dan
- d. tidak menghentikan polis (inforce) pada periode perhitungan Surplus Underwriting

Jika pendistribusian dana porsi kelebihan (surplus) underwriting kepada Peserta membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan didistribusikan atau nilainya kurang dari Rp 20.000,00 (dua puluh ribu) atau tidak ada konfirmasi dari Peserta dalam waktu 180 hari setelah periode polis berakhir, maka Pengelola, atas diskresi sendiri, dapat mendistribusikannya dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. menambahkannya ke dalam Dana Tabarru'; dan/atau
- b. memperhitungkannya untuk mengurangi kontribusi pemegang polis atau peserta periode berikutnya; dan/atau
- c. memanfaatkannya untuk dana sosial.

PROSEDUR PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk oleh Peserta dapat dilakukan dengan menghubungi Pengelola

Untuk pengaduan dan informasi layanan/produk oleh Peserta dapat dilakukan dengan menghubungi Pengelola melalui Kontak Layanan Pelanggan yang tersedia. Pengaduan Peserta secara lisan akan Pengelola tindak lanjuti dan selesaikan dalam 5 (lima) hari kerja setelah informasi dan dokumen pengaduan dinyatakan lengkap; dan Pengaduan secara tertulis, 10 (sepuluh) hari kerja setelah informasi dokumen pengaduan dinyatakan lengkap. Pengelola dapat memperpanjang penyelesaian pengaduan apabila dokumen dan informasi yang dibutuhkan belum lengkap atau apabila terdapat kondisi tertentu.

KETENTUAN LAINNYA

1. Pengelola wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan Asuransi Amanah Syariah melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Anda akan menerima penawaran produk lain apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi Peserta.
3. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengenai produk ini dapat menghubungi Pengelola.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

1. Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Asuransi Amanah Syariah sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Peserta wajib untuk membaca dan memahami informasi mengenai pengajuan asuransi dan isi Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal cetak dokumen, untuk dilakukan pengulasan kesesuaian informasi yang disampaikan.
5. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Pengelola adalah perusahaan asuransi umum syariah yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Produk yang dipasarkan merupakan produk asuransi, risiko atas produk asuransi menjadi tanggung jawab Pengelola. Penjelasan ini hanya memuat informasi umum mengenai produk Asuransi Amanah Syariah PT Zurich General Takaful Indonesia dan bukan merupakan kontrak/perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi perlindungan dan pengecualiannya termasuk syarat dan ketentuan selengkapnya dapat dilihat di dalam Polis.

Informasi lebih lanjut silahkan hubungi Pengelola melalui Zurich Care :

Telepon : 1500-456

Email : zurichcare.syariah@zurich.co.id

Tanggal Cetak Dokumen

1 Agustus 2023

